



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **TUAN MICHAEL PARIMIN;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 52 Tahun;
Tempat/tanggal lahir : Sleman / 08-05-1970;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Alamat : Setran, RT/RW.002/026, Sumberarum, Moyudan,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
NIK : 3404030805700001;
Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : para ahli waris Almarhumah Nyonya Saidah, berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor 12 /BHK/IV/2023/PN.Smn, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Mei 2023;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang bahwa sebagaimana berita acara sidang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 adalah sidang pertama, dan Pemohon tidak datang pada hari yang ditentukan tersebut ataupun tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, tanpa alasan yang sah dan patut sehingga pihak Pemohon dipanggil lagi untuk hadir pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan pihak Pemohon tidak datang;

Menimbang bahwa selanjutnya sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum lalu Pemohon membacakan permohonannya. Setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan permohonan pencabutannya secara tertulis;

Menimbang bahwa karena pencabutan perkara Permohonan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn yang disampaikan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka menurut hemat Hakim terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan Permohonan tersebut pada register perkara yang sedang berjalan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan aquo dicabut oleh Pemohon maka Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn pada register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Sleman oleh Ria Helpina, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Darmaji, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darmaji, S.H.

Ria Helpina, S.H., M.H.

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	60.000,00
- PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00+</u>

Jumlah = Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh
ribu Rupiah);

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Perdata Nomor 302/Pdt.P/2023/PN Smm